



## BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK MINERAL, BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah maka dipandang perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hurup a diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diatur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
  2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
  3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
  4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di bidang Pendapatan Daerah;
  5. Kepala DISPENDA adalah Kepala DISPENDA Kabupaten Kutai Timur yang membidangi Pendapatan Daerah;
  6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
-

7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan / atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
  8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Mineral dan Batu Bara;
  9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
  10. Surat Perpajakan adalah surat dan/atau formulir yang digunakan dalam kegiatan pemungutan pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang;
  12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut Ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah;
  13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah;
  14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya;
  15. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SP1PD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank lain yang ditujuk oleh Bupati;
  18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
  19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah suratketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
  20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
-

22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau sanksi kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang;
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotong atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak Berakhir;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah;
27. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
28. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku;
29. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

## BAB II

### JENIS OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB PAJAK MINERAL

#### BUKAN LOGAM DAN BATUAN

##### Pasal 2

Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomite;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit / andesit;

- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit
- q. magnesit;
- r. mika
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan krikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fuller earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarasit;
- hh. basal;
- ii. trakkit;
- jj. tanah urug;
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan logam dan Batuan.

### BAB III

#### DASAR PENGENAAN DAN TARIFF PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonanse hasil pengambilan dengan nilai pasar yang berlaku atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
-

Pasal 5

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 6

- (1) Besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2);
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Bagian kesatu

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya, kecuali ketentuan lain;
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan;
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
  - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan:
    - 1) Fotocopy KTP pengusaha / penanggungjawab / penerima kuasa;
    - 2) Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
    - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada;
    - 4) Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, jika ada;
    - 5) Fotocopy Surat Izin Pertambangan Daerah atau Kuasa Pertambangan;
    - 6) Surat Kuasa apabila pengusaha / penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.

- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan :
  - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak system pemungutan pajak dikenakan;
  - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggungjawab usaha Wajib Pajak;
  - c. Kartu NPWPD;
  - d. Maklumat;
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat Kepada Pengusaha / penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran;
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat atau orang yang berkepentingan.

#### Pasal 9

- (1) Pencatatan data atau volume Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan oleh Wajib Pajak dan Hasilnya dituangkan dalam formulir SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana ayat (1) Pasal ini, disediakan dan dikirimkan oleh DISPENDA untuk diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana ayat (2) Pasal ini, dibuat setiap bulan oleh wajib pajak paling lambat 10 hari dari masa pajak berakhir;
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini, penetapan volume Mineral Bukan Logam dan Batuan akan ditetapkan secara jabatan.

#### Pasal 10

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala DISPENDA dengan berpedoman kepada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) wajib pajak melakukan pembayaran pajak yang terhutang dengan menggunakan SPTPD dan surat setoran pajak daerah (SSPD)

- (2) Besarnya pajak terutang adalah 25% (dua puluh lima persen) dari nilai penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan

#### Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala DISPENDA dapat menerbitkan :
- SKPDKB;
  - SKPDKBT;
- (2) Data pajak untuk penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT diperoleh dari hasil pemeriksaan data pajak yang meliputi administrasi dan teknis;
- (3) Pemeriksaan data pajak minimal 3 (tiga) bulan sekali dan hasilnya dituangka dalam formulir yang disediakan oleh DISPENDA

#### Pasal 13

Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak ditetapkan oleh DISPENDA dengan Berpedoman kepada Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rumus Penghitungan Sebagai Berikut :

1. Penghitungan Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan cara :

$$\text{Nilai jual} = \text{Volume (m}^3\text{)} \times \text{Nilai pasar (harga standar)}$$

2. Penghitungan besaran Pajak yang terutang dengan cara :

$$\text{Pajak} = \text{Tarif pajak} \times \text{Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.}$$

3. Contoh penghitungan sebagaimana dimaksud angka(1) dan (2) tercantum dalam lampiran 2 peraturan ini.

#### Bagian Ketiga

##### Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

#### Pasal 14

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan sebagian dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang ;
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

#### Pasal 15

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ;
- (2) Tempat pembayaran pajak yaitu :
  - a. Kas Daerah pada Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjukan ;
  - b. Bendaharawan Khusus Penerimaan ( BKP ) DISPENDA yang dilanjutkannya disetor ke Kas Daerah selambatnya 1 x 24 jam ;
  - c. Tempat pembayaran lainnya yang ditunjukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini, dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD yang dikeluarkan oleh DISPENDA.

#### Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu ;
  - (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui kepala DISPENDA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD ;
  - (3) Pemohonan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran :
    - a. Keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang ;
    - b. Besarnya pajak yang terutang.
  - (4) Bupati dapat memberikan persetujuan paling lambat 3 ( tiga ) bulan, sejak menerima surat permohonan yang dimaksud dalam ayat 2 ( dua ) Pasal ini dengan ketentuan :
    - a. Angsuran pembayaran dilaksanakan secara teratur dan berturut-turut maksimal 4 (empat) kali selama -lamanya 1 ( satu ) tahun sejak tanggal persetujuan Bupati, dengan dikenain sanksi 2% ( dua persen ) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
    - b. Penundaan pembayaran pajak dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan persetujuan
-

#### Pasal 18

Tata Cara Pembayaran Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala DISPENDA dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan

#### Pasal 19

- (1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha;
- (2) Pembukuan dimaksud untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu DISPENDA dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah produksi yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap Masa Pajak;
- (3) Pembukuan, Catatan dan Bukti Pembukuan seperti faktur penjualan dan pelaporan produksi yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 20

- (1) DISPENDA berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban Perpajakan;
- (2) Mekanisme dan Prosedur Pemeriksaan Pajak akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kutai Timur.

#### Bagian Keenam

#### Tata Cara Penyetoran

#### Pasal 21

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari penerimaan harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan;
  - (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
  - (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke DISPENDA sebagai laporan;
-

- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan, pengenaan denda keterlambatan akan memeperguakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh DISPENDA.

#### Bagian Ketujuh

#### Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

#### Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DISPENDA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang-kurangnya dilampirkan laporan keuangan yang syah;
  - a. Besarnya pajak terutang;
  - b. Kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan / bukti syah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang syah;
  - c. Pemberian persetujuan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan :
    1. Pengurangan maksimal 50% ( lima puluh persen ) dan besarnya pajak terutang ;
    2. Keringan berupa pelunasan pajak selama- lamanya 1 ( satu ) tahun.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

#### Pasal 23

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala DISPENDA dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan Pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
Pada Tanggal 17 OKTOBER 2011

BUPATI KUTAI TIMUR



IL. ISRAN NOOR

**Daftar Nilai Pasar atau Harga Standar Masing – Masing Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan**

No.	Jenis Mineral Bukan Logam & Batuan	Nilai Pasar (Harga Standar)/m <sup>3</sup> (Rp)
1	Asbes	18,750.00
2	Batu Tulis	7,500.00
3	Batu Setengah Permata	-
4	Batu Kapur/Gamping/Gunung	131,250.00
5	Batu Apung	8,750.00
6	Batu Permata	-
7	Bentonit	21,250.00
8	Domolit	11,750.00
9	Feldspar	22,500.00
10	Garam Batu (Halite)	18,750.00
11	Grafit	23,750.00
12	Granit/Andesit, Basalt, Agregat	25,000.00
13	G i p s	18,750.00
14	Kalsit	9,375.00
15	Kaolin	27,500.00
16	Leusit	27,500.00
17	Magnesit	27,500.00
18	Mika	27,500.00
19	Marmer	33,750.00
20	Nitrat	19,375.00
21	Opsidien	11,250.00
22	Oker	15,625.00

23	Pasir	62.500.00
24	Pasir Kuarsa	31.250.00
25	Perlit	11.250.00
26	Phospat	23.750.00
27	TaJk	28.125.00
28	Tanah Scrap (Fullers Earth)	21.250.00
29	Tanah Diatome	21.250.00
30	Berbagai Jenis Tanah	
	- Tanah Liat untuk Bangunan	9.375.00
	- Tanah Liat Tahan Api	23.750.00
	- Tanah Liat untuk Keramik	23.750.00
	- Tanah Urug	10.000.00
31	Tawas (Alum)	23.750.00
32	Tras	6.250.00
33	Yarosif	27.500.00
34	Zeolit	21.250.00
35	Basal	-
36	Trakit	-

BUPATI KUTAI TIMUR,



**IL. ISRAN NOOR**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 31 TAHUN 2011  
TANGGAL 17 OKTOBER 2011

Contoh 1 :

Penghitungan Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Volume / jumlah hasil pengambilan Tanah urug =  $2000 \text{ m}^3$
2. Nilai pasar / Harga standar per  $\text{m}^3$  = Rp 10.000 (Lihat daftar)

$$\begin{aligned}\text{Maka Nilai Jual Tanah urug} &= \text{Volume (m}^3\text{)} \times \text{Nilai pasar (harga standar)} \\ &= 2.000 \quad \times \text{Rp. 10.000} \\ &= \text{Rp. 20.000.000}\end{aligned}$$

Atau

1. Volume / jumlah hasil pengambilan Pasir =  $1.000 \text{ m}^3$
2. Nilai pasar / Harga standar per  $\text{m}^3$  = Rp 62.500 (Lihat daftar)

$$\begin{aligned}\text{Maka Nilai Jual Pasir} &= \text{Volume (m}^3\text{)} \times \text{Nilai pasar (harga standar)} \\ &= 1.000 \quad \times \text{Rp. 62.500} \\ &= \text{Rp. 62.500.000}\end{aligned}$$

Contoh 2 :

A. Penghitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang

$$\text{Tarif pajak} = 25\%$$

$$\text{Nilai Jual Tanah urug} = \text{Rp. 20.000.000}$$

$$\begin{aligned}\text{Maka besarnya Pajak mineral yang terutang} &= \text{Tarif} \times \text{Nilai Jual} \\ &= 25\% \times \text{Rp.20.000.000} \\ &= \text{Rp. 5.000.000}\end{aligned}$$

Atau

$$\text{Tarif pajak} = 25\%$$


$$\text{Nilai Jual Pasir} = \text{Rp.62.500.000}$$

Maka besarnya Pajak mineral yang terutang = Tarif x Nilai Jual

= 25% x Rp. 62.500.000

= Rp. 15.625.000

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR